

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin mengajarkan prinsip-prinsip yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT, interaksi sesama makhluk, hubungan dengan alam, anjuran, kewajiban, larangan, hukum dan aspek lainnya. Islam membimbing umatnya untuk memandang hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang lain maupun masyarakat. Hal ini karena dalam tatanan sosial islam, kehidupan manusia saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Salah satunya melalui pernikahan untuk membangun masyarakat yang sempurna (Hanifah 2021:1–2). Dalam QS. Yasin ayat 36, Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

36. “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin[36]:36)

Pernikahan adalah suatu upacara dan cara untuk menggabungkan dua individu dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, nyaman, damai, serta penuh cinta dan kasih sayang. Ikatan pernikahan diatur oleh agama dan adat istiadat, yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri. Proses penyatuan dua orang yang berbeda ini menjadi ikatan suci yang dijalankan sesuai dengan aturan agama, hukum dan adat yang berlaku (Adam 2019:15–16). Menurut komplikasi hukum islam, definisi pernikahan dijelaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pernikahan dalam hukum islam ialah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah (Saputra 2022:1–2).

Dalam pernikahan, manusia mengalami proses reproduksi di bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemah Kemenag 2019

1. “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa[4]:1)

Pernikahan dalam hukum islam diatur secara spesifik dengan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah Kemenag 2019

21. “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum[30]:21)

Tujuan pernikahan didasarkan pada perasaan cinta (Mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) untuk menciptakan kedamaian (sakinah) antara suami dan istri. Kedamaian ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti spiritual, psikologis, keuangan serta hubungan sosial dan antarpribadi. Ketenangan ini membutuhkan adanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah prasaan cinta

dan sikap seseorang terhadap pasangannya yang membuatnya merasa bahagia bersama. Sedangkan rahmah adalah perasaan kasih sayang yang mendorong seseorang untuk membahagiakan pasangannya. Oleh karena itu, suami dan istri harus aktif saling membahagiakan dengan dorongan rahmah dan menerima kebahagiaan dari pasangannya dengan mawaddah. Artinya, sakinah sebagai tujuan pernikahan adalah saling memberi dan menerima (mubadalah) yang harus dirasakan dan dijalani oleh kedua belah pihak secara bersama-sama (Rahmah 2022:45–46).

Salah satu ketentuan penting dalam pernikahan menurut hukum islam adalah konsep mahram An-Nikah. Mahram An-Nikah adalah larangan menikah antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau ikatan mahram. Mahram adalah orang-orang yang dilarang untuk dinikahi secara permanen karena adanya hubungan darah, persusuan atau sebab lain yang bersifat tetap. Imam Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa mahram adalah individu yang tidak boleh dinikahi selamanya akibat hubungan pernikahan (mushaharah), persusuan (radha'ah), atau nasab (garis keturunan). Ketentuan ini berlandaskan hukum syariat islam dan bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial serta keberlangsungan garis keturunan (Jamin 2025:1–3).

Sementara seiring perkembangan kehidupan manusia, berbagai masalah muncul dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satunya masalah yang masih terjadi adalah pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan mushaharah (pernikahan). Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama, ketidaktahuan, atau bahkan moral yang rendah. Meskipun mereka menyadari bahwa pernikahan tersebut dilarang, aturan yang benar tetap dilanggar sehingga terjadi pernikahan yang tidak sah tersebut. Jika pernikahan itu didasari oleh rasa cinta, maka hal tersebut melanggar batasan haram yaitu perzinahan, karena pernikahan itu jelas tidak sah menurut hukum islam. sedangkan jika tanpa adanya cinta, maka perbuatan itu termasuk pelanggaran

terhadap hak perempuan seperti pemerkosaan dan perampasan hal. Bahkan, pernikahan semacam ini biasanya dilakukan secara ilegal, baik secara diam-diam maupun dengan memalsukan dokumen saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) (Zamri 2022:8).

Contohnya seperti kasus pernikahan antara ayah dengan anak tirinya yang terjadi di Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, pada tahun 2019. Pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan antara suami, dan istrinya, dengan alasan belum memiliki keturunan selama sepuluh tahun pernikahan. Selain itu juga anak tiri dan ayah sambungnya saling mencintai sehingga tidak adanya paksaan di antara keduanya. Prosesi akad dilakukan secara tertutup di rumah guru sekaligus Modin ayahnya dan hanya dihadiri oleh beberapa saksi. Pernikahan tersebut terjadi karena status sebenarnya dirahasiakan, masyarakat setempat menolak keras pernikahan tersebut. Para tokoh agama di wilayah itu juga sepakat bahwa pernikahan ini bertentangan dengan syarat sah pernikahan dan harus dibatalkan karena sama saja dengan zina. Sumber ini berdasarkan skripsi karya Muhammad Haris al-Zamri dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung (Zamri 2022:90).

Kemudian contoh kasus lain adalah pernikahan antara mertua dan menantu yang terjadi di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Awalnya, seorang pria menikah dengan seorang wanita bernama AL. Namun, pria tersebut kemudian menjalin hubungan terlarang dengan ibu mertuanya yang bernama FR, yang berstatus janda. Hubungan ini berujung pada kehamilan FR. Sehubungan dengan kejadian tersebut, BR diminta untuk menceraikan istrinya dan menikahi ibu mertuanya. Keluarga perempuan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak mempermasalahkannya. Kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum maupun disiarkan di televisi karena keluarga melakukan mediasi langsung bersama pihak-pihak terkait, sebagaimana disampaikan oleh Bhabinkamtibmas dan Kanit Reskrim Polsek Lilirilau. Meski mediasi keluarga telah dilakukan, perbuatan ini tetap mendapat kecaman keras karena dianggap sangat

bertentangan dengan nilai moral dan batasan hukum keluarga yang harus dijaga untuk melindungi kehormatan dan kesucian hubungan keluarga. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga batasan hubungan mahram demi melestarikan tatanan sosial dan agama (Pramono 2025).

Dengan adanya praktik pernikahan seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif, karena bisa saja menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat lainnya. Maka dari itu, pemahaman tentang mahram sangat penting dalam islam dikarenakan mahram memiliki peran yang krusial untuk menjaga martabat serta kemurnian hubungan dalam keluarga. Dengan memahami mahram, setiap muslim dapat membangun interaksi keluarga yang sejalan dengan syariat agama sehingga terciptanya lingkungan keluarga yang mendukung kehidupan sosial islami dan menghindari pernikahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial (Firdaus et al. 2025:132–39).

Di samping itu pengertian dan penerapan konsep mahram dalam masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang ada. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan tradisi, mempengaruhi bagaimana aturan terkait mahram ini dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, hubungan mahram juga berkaitan dengan aturan-aturan sosial yang mengatur pergaulan, pernikahan, dan kelengkapan adat yang harus dihormati demi menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep mahram tidak hanya berbicara tentang aspek hukum fikih semata, melainkan juga berkaitan erat dengan kebiasaan sosial dan norma budaya di Indonesia.

Tafsir Al-Qur'an menjadi salah satu sarana utama untuk menjelaskan ayat yang berkaitan dengan mahram. Salah satu karya tafsir yang sering dijadikan acuan adalah Tafsir An-Nur karya Ash-shiddieqy Ash-Shiddieqy, seorang mufassir kontemporer. Bahkan, Mukti Ali menganggap beliau sebagai salah satu tokoh pembaru pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang fiqih yang menjadi fokus utamanya. Penafsiran Ash-shiddieqy tentang

mahram disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat modern saat ini (Halimmunisa 2023:7–8).

Menurut Julia Kristeva, sebuah teks memiliki keterkaitan yang erat dengan konteks sosial, budaya dan sejarahnya. Baginya, untuk memahami suatu teks secara menyeluruh, teks tersebut harus ditempatkan dalam konteks sosial dan sejarahnya. Ia berpendapat bahwa teks tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari individu karena terdiri dari gabungan berbagai teks, baik yang berasal dari dalam maupun luar karya sastra, yang saling berhubungan. Pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy menyusun penafsiran mengenai mahram dengan merujuk pada berbagai tafsir serta sumber ilmu lainnya (Kusuma 2024b:78–79).

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi ini tentang mahram menurut Tafsir An-Nur dengan menggunakan pendekatan Teori Intertekstualitas Julia Kristeva. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang mahram dan menambah pemahaman tentang peran intertekstualitas dalam membentuk dan memperjelas pemahaman mengenai hukum keluarga dalam islam. Dalam hal ini berupa skripsi dengan judul *“Penafsiran Mahram Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab An-Nur : Studi Intertekstualitas Julia Kristeva”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Mahram dalam pendekatan intertekstualitas pada Tafsir An-Nur?
2. Bagaimana konsep Mahram kaitannya dengan sosial budaya di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Mahram dalam pendekatan intertekstualitas pada Tafsir An-Nur.
2. Untuk mengetahui konsep mahram dalam kaitannya dengan sosial budaya di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan literatur, khususnya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dengan menambah wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama terkait sumber rujukan tafsir Indonesia, sekaligus menawarkan pendekatan baru melalui intertekstualitas dalam studi al-Qur'an, serta menjadi referensi penting dalam memahami konsep mahram menurut Tafsir An-Nur dan memperkaya koleksi perpustakaan Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pembaca, dengan membantu mereka memahami kajian tafsir, terutama terkait mahram menurut perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab Tafsir An-Nur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai topik tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dalam konteks tafsir.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi, tinjauan pustaka sangat penting untuk memperluas wawasan dan menambah pemahaman ilmiah terkait masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka berdasarkan tiga variabel utama, yaitu pertama tentang mahram, kedua

mengenai tafsir An-Nur, dan ketiga tentang teori intertekstualitas. Konsep penelitian dengan tiga variabel ini sudah banyak diterapkan oleh para peneliti sebelumnya, namun setiap karya tetap memiliki perbedaan, baik dari segi objek, pendekatan, maupun metode yang digunakan. Berikut beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Nurul, Muhid dan Andris (2024) yang berjudul “Hadis Tentang Larangan Menikah dengan Mahram melalui Pendekatan Psikologi” dalam *Jurnal el-Sunnah : Jurnal Kajian Hadis dan Integritas Ilmu* Vol 5, No 2 Tahun 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa larangan menikah dengan mahram persusuan seperti saudara sepersusuan ataupun ibu sepersusuan yang berlandaskan hadis Nabi “sesungguhnya hubungan persusuan haram sama dengan diharamkan karna hubungan nasab” selain adanya larangan dalam hadis nabi, undang-undang negara bahkan islam pun melarang akan hal itu. Jika terjadi pernikahan sedarah dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit kepada anaknya (Fadllillah, Muhid, and Nurita 2024:224–35).

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Firdaus, Tati, Lidya, Sarah, Fajrul dan Wisyanto (2025) yang berjudul “Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga” dalam *Jurnal Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol 2, No 1 Tahun 2025. Artikel ini menjelaskan bahwa satu suku tidak termasuk dengan kategori mahram yang dijelaskan dalam Al-Qur’an karena larangan menikah dengan sesuku tidak termasuk dalam kategori daruriyyat melainkan tergolong hajiyyat yang diperlukan bagi masyarakat matrilineal untuk membantu tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga. Ketidakhadirannya terhadap pernikahan sesuku juga tidak akan menyebabkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum menikah dengan sesama suku adalah mubah atau diperbolehkan (Firdaus et al. 2025).

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Status Hubungan Mahram Sepersusuan pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)” karya Anggela Sicla Resa tahun 2022. Dalam

skripsinya menjelaskan bahwa AIMI berperan sebagai pihak ketiga atau fasilitator dalam proses pendonoran ASI. Umumnya, praktik donor ASI dilakukan dengan cara pendonor memerah ASI nya sendiri, kemudian menyimpannya dalam kanting khusus lalu diberikan kepada bayi yang membutuhkan. Terkait status hubungan mahram sepersusuan di komunitas AIMI, para ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat bahwa persusuan melalui donor ASI tetap menimbulkan hubungan mahram, meskipun proses pemberiannya tidak dilakukan secara langsung. Hal ini karena yang menjadi acuan adalah sampainya air susu ke dalam perut bayt, sehingga status mahram tetap berlaku menurut pandangan empat imam tersebut (Resa 2022:7).

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Annisa, M. Tamudin dan Sandy (2021) yang berjudul “Pernikahan dalam Mahram Mushaharah di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan” dalam *Jurnal Usroh* Vol 5, No 2 Tahun 2021. Artikel ini menjelaskan pandangan Ibnu Hazm tentang pernikahan dalam mahram mushaharah. Ia menekankan pentingnya bagi seseorang untuk mengetahui dengan siapa ia akan menikah dan apa hubungan yang ada dengan calon pasangannya, agar tidak terjadi hal-hak yang dilarang dalam pernikahan, seperti hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan mashaharah, termasuk dengan anak tiri. Seperti dalam kisah dua pasangan di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku selatan, Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan antara Tejo dan tiwi adalah sah, meskipun Tejo telah berhubungan intim (dukhul) dengan ibu kandung Tiwi, dan Tiwi tidak berada di bawah asuhan bapak tirinya, sehingga tidak menimbulkan kemahraman di antara mereka. Di sisi lain, pernikahan Yanto dan Yuna, menurut Ibnu Hazm pernikahan mereka tidak sah atau diharamkan, karena Yanto telah berhubungan intim (dukhul) dengan ibu kandung Yuna, dan pada saat itu Yuna juga berada di bawah asuhan bapak tirinya (Nurbaiti, Tamudin, and Wijaya 2021:103–16).

Selain itu, variabel kedua juga telah menjadi objek penelitian dalam berbagai kajian sebelumnya.

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Raffin, Ali Akbar, Suci Cahyani dan Rizka Fadzilah (2024) yang berjudul “Kontruksi Etika Berpakaian Wanita dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan *Tradisi Sumbang Duo Baleh* : Studi Tafsir dan Budaya Minangkabau” dalam *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol 8, No 3 Tahun 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa aturan berpakaian dalam *Sumbang Duo Baleh* (Sumbang Bapakaian dalam Tradisi Minangkabau) serta penafsiran Hasbi Ash-Shuddiqy mengenai pakaian dalam islam memiliki kesamaan dasar prinsip yang serupa. Seperti yang dijelaskan oleh Ash-Shiddiqy, aturan ini sejalan dengan Adat Minangkabau yang menekankan pentingnya menutup aurat sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan tanggung jawab sosial. Walaupun keduanya memiliki dasar yang sama, terdapat perbedaan dalam cara merespons perkembangan zaman. Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan kelonggaran dalam berpakaian agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip utama islam. sebaliknya, *Sumbang Duo Baleh* cenderung mempertahankan sikap yang lebih tradisional dalam menghadapi arus globalisasi, dengan menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dalam berpakaian. Secara umum baik tafsir Ash-Shiddiqy maupun *Sumbang Duo Baleh*, keduanya menempatkan etika berpakaian sebagai pelindung nilai-nilai moral, kehormatan dan spritual (Raffin et al. 2024:625–45).

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Karlina, Junaid, dan Andi Tahir (2024) yang berjudul “Syirik dalam Al-Qur’an (Studi pada Tafsir An-Nur, Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy)” dalam *Jurnal Al-Wajid* Vol 5, No 1 tahun 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa dasar dari perbuatan syirik ialah menyekutukan Allah. Setiap manusia wajib beribadah hanya kepada Allah SWT dan tidak boleh menyembah kepada selain-Nya, karena syirik merupakan dosa yang sangat besar. Dalam Tafsir An-Nur, bentuk syirik dijelaskan, sehingga para ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh ajaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia tanpa menyembunyikan satu ayat pun. Pelajaran dari syirik menurut Tafsir An-Nur adalah bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa Allah tidak memihak kepada siapa pun. sebagai

contoh, Nabi Muhammad sendiri pernah merasakan pahitnya kekalahan dalam Perang Uhud akibat kesalahan pasukan Muslim. Sikap merasa diri paling suci serta terjebak dalam fanatisme agama maupun kebangsaan merupakan hal-hal yang dapat menjadi penghalang dalam beramal (Karlina, Junaid, and Tahir 2024:18–35).

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Ihtikar* dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Atas Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash Shiddieqy)” karya Peti Andriyani tahun 2024. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy mengenai perdagangan dan fenomena *ihlikar*. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan *Ihtikar* yaitu pada QS. At-Taubah ayat 34-35, QS. Al-Humazah ayat 1-4, QS. Hud ayat 85 dan QS. An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut yang telah ditemui mempunyai nilai-nilai yang tidak sejalan dengan pelaksanaan *ihlikar*. Perbuatan menimbun barang termasuk salah satu tindakan yang tidak benar dalam dunia bisnis atau perdagangan serta bertentangan dengan isi QS. An-Nisa ayat 29. Praktik ini tergolong sebagai perbuatan yang merusak keseimbangan ekonomi masyarakat, yang jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Hud ayat 85. *Ihtikar* juga merupakan tindakan yang mengabaikan hak dan fungsi sosial dari harta tersebut, sehingga bertentangan dengan QS. At-Taubah ayat 34-35. Pelaku *ihlikar* pun berlawanan dengan QS. Al-Humazah ayat 1-4 yang menggambarkan orang-orang yang mencela akibat kesombongan terhadap harta yang dimiliki. Harta tidak akan dapat mempertahankan seseorang dan setiap perbuatan di dunia pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak (Andriyani 2024:53–54).

Keempat, Skripsi yang berjudul “Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Homoseksual dalam Tafsir An-Nur” karya Soraya Devy tahun 2024. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang homoseksual dalam tafsir An-Nur. Dalam Al-Qur’an, homoseksualitas disebut sebagai *Faahisyah* atau perbuatan yang sangat tercela. Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang yang memiliki jenis kelamin sama, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur’an mengilustrasikan hal ini melalui cerita

kaum Nabi Luth yang dikenal sebagai pelopor hubungan sesama lelaki. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa penafsirannya tentang homoseksual berbeda dengan pandangan liberal yang membolehkan perilaku tersebut. Dalam tafsirnya, Hasbi menegaskan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan lebih rendah dari binatang, sebab bertentangan dengan fitrah manusia yang sebaiknya menjalani hubungan biologis dengan lawan jenis atau heteroseksual. Terkait hukuman bagi pelaku homoseksual, Hasbi mengutip pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Hukuman yang diterapkan adalah hukuman mati, dengan perbedaan caranya, Imam Malik menyarankan rajam bagi yang sudah menikah dan penjara bagi yang belum, Imam Syafi'i menerapkan had dera dan pengasingan untuk yang belum menikah serta rajam bagi yang sudah menikah, sedangkan Abu Hanifah memilih ta'zir sesuai keputusan hakim (Soraya 2024:108–9) .

Kelima, Skripsi yang berjudul “Analisis Ayat-ayat Persaudaraan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur” karya Rendi Afriandi tahun 2025. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep persaudaraan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur mempunyai makna yang dalam. Dalam penelitian ini fokus pada beberapa ayat, seperti pada surat Al-Hujurat ayat 11-13, QS. Ali Imran ayat 103, QS. Al-Hijr ayat 47, QS. An-Nur ayat 61, QS. Al-Anfal ayat 63. Persaudaraan bukan sekedar ikatan sosial, melainkan anugerah Allah SWT yang mempererat hubungan antar Muslim berdasarkan iman, melebihi ikatan darah atau suku. Tafsir ini juga menekankan pentingnya etika ukhawah, seperti saling menghormati, membantu dan menjaga silaturahmi. Surat Ali Imran ayat 103 menjadi ayat utama yang menjelaskan bahwa persatuan sejati dibangun atas dasar iman, bukan ikatan materi. Ayat-ayat tersebut memberikan hikmah untuk menghilangkan prasangka buruk, menghargai perbedaan, membangun komunikasi santun dan menumbuhkan kasih sayang sebagai dasar hubungan sosial (Afriandi 2025:85)

Kemudian, variabel ketiga pun telah menjadi objek penelitian dalam berbagai kajian sebelumnya.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Juwanda Adi Kusuma (2024) yang berjudul “Perceraian dalam Al-Qur’an dan Al-Kitab : Pendekatan Intertekstualitas Julia Kristeva” dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol 4, No 2 pada tahun 2024. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aturan dalam syariat Al-Qur’an sangat seimbang dan menyeluruh, yang menjelaskan bahwa perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir jika pernikahan tidak dapat dipertahankan. Sementara itu, dalam Alkitab, aturan mengenai perceraian kurang jelas, dan secara teks tidak ditemukan konsep perceraian secara tegas. Hal ini menimbulkan permasalahan internal di kalangan umat Kristen sendiri (Kusuma 2024a:83).

Kedua, artikel yang ditulis M. Riyan Hidayat (2021) yang berjudul “Kisah Yajuj Majuj dalam Tafsir *Al-Azhar* : Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva” dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol 8, No 2 pada tahun 2021. Dalam penelitian ini berfokus pada kisah Yajuj Majuj dalam tafsir al azhar yang dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori semanalisis dan intertekstualitas Julia Kristeva. Perubahan dalam kisah Yajuj dan Majuj yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar dibandingkan dengan Tafsir Fi Dzilalil Qur’an menunjukkan adanya transposisi dan modifikasi teks. Tafsir Al-Azhar menggambarkan Yajuj dan Majuj sebagai bangsa perusak yang membuat masyarakat resah, sehingga mereka memohon kepada Dzulkarnain untuk membangun tembok penghalang. Hamka menjelaskan bahwa Yajuj dan Majuj melambangkan kekuatan destruktif yang mengancam diri, keluarga, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan benteng berupa prasangka baik dan sikap positif sebagai perlindungan dari sifat buruk (Hidayat 2021:56).

Ketiga, skripsi yang berjudul “Intertekstualitas dalam Tafsir Annahul Haq Juz XXV” Karya Muhammad Yunan Yusuf : Studi Intertekstualitas Julia Kristeva” karya Veni Dina Naseha tahun 2023. Skripsi ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai bentuk intertekstualitas yang terdapat dalam Tafsir Annahu’l Haq juz XXV karya M. Yunan Yusuf, tetapi juga menguraikan teori intertekstualitas yang dikembangkan oleh Julia Kristeva serta

mengaplikasikannya dalam tafsir tersebut. Dalam penafsiran surah Az-Zukhruf ayat 15-21 pada Tafsir Annahu'l Haq juz XXV, terdapat lima prinsip Intertekstualitas yang digunakan, yaitu paralel (persamaan), ekspansi (pengembangan), haplologi (pengurangan), eksistensi (unsur yang berbeda dari teks aslinya), dan ekserp (pengambilan inti) dalam merujuk sumber. Sumber-sumber rujukan yang digunakan berasal dari lima kitab tafsir terdahulu, yaitu Tafsir al-Azhar, Tafsir Jalalayn, Tafsir al-Misbah, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an (Naseha 2023:viii).

Keempat, skripsi yang berjudul "Intertekstualitas pada Kitab Tarjuman Al-Mustafid karya 'Abd Al-Ra'uf Al-Sinkel" karya Jihan Pratama Zain tahun 2024. Hasil dari skripsi ini yaitu bahwa dalam kitab Tarjuman Al-Mustafid, khususnya pada penafsiran QS. Al-Fatihah, ditemukan satu kutipan dari al-Bidaqi dan satu kutipan dari Manafi al-Qur'an. sementara itu, pada QS. Al-Baqarah terdapat empat kutipan dari al-Baidawi, satu kutipan dari Manafi' al-Qur'an, delapan kutipan dari al-Khazin, satu kutipan dari al-Jalalain serta dua kutipan dari al-Sa'labi. Adapun prinsip intertekstualitas yang paling sering digunakan dari al-Baidawi adalah mengambil inti (ekserp), sedangkan dari al-Khazin lebih banyak menggunakan prinsip kesamaan (paralel). Untuk al-Jalalain juga menerapkan prinsip paralel, sementara pada al-Sa'labi lebih menggunakan pengembangan (ekspansi) (Zain 2024:viii).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Nadia Agita Hasanuddin Koto (2023) yang berjudul "Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva terhadap Kemukjizatan Nabi Isa As dalam Al-Qur'an dan Bible" dalam *Jurnal At-Tahfidz : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 5, No 1 pada tahun 2023. Hasil dari artikel ini yaitu terdapat dua hal utama yang dapat disimpulkan. Pertama, baik al-Qur'an maupun Bible sama-sama menyebutkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa as. Namun, ada juga perbedaan, di mana beberapa mukjizat Nabi Isa as disebutkan dalam Bible tetapi tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Kedua, dari penjelasan tentang mukjizat Nabi Isa as, terlihat adanya perpindahan makna dari teks Bible ke teks al-Qur'an yang melibatkan beberapa prinsip

intertekstualitas menurut Kristeva, seperti kesamaan (paralel), perubahan (modifikasi), dan pengasingan makna (defamilirasi) (Koto 2023:2).

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Najwa Al-Huda (2023) yang berjudul “Modifikasi Makna *Bihijaratim Min Sijjil* dalam Tafsir Al-Azhar : Analisis Intertekstualitas Kristeva” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol 3, No 2 pada tahun 2023. Artikel ini membahas makna bihijaratim min sijjil dalam Tafsir al-Azhar dengan memakai pendekatan intertekstualitas dari Julia Kristeva. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa melalui pendekatan intertekstual, Tafsir al-Azhar menunjukkan adanya hubungan dan penyesuaian makna dengan Tafsir Juz Amma. Hal ini terlihat dari adanya proses modifikasi, yaitu penyesuaian, pengalihan, serta pengembangan penafsiran yang dilakukan dalam tafsir tersebut (Al-husda 2023:239).

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan, terkait dengan tiga variabel, yaitu mahram, Tafsir An-Nur, dan teori intertekstualitas Julia Kristeva, saya menemukan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kajian yang menafsirkan mahram dalam Tafsir An-Nur dengan menggunakan pendekatan teori intertekstualitas Julia Kristeva.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ilmiah, dibutuhkan sebuah kerangka konseptual atau teori sebagai landasan. Kerangka ini sangat berguna untuk mengatasi berbagai hambatan dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan adanya kerangka konseptual bertujuan untuk menjelaskan ide atau teori dasar yang akan menjadi panduan dalam proses penelitian (Baidan and Aziz 2016:67).

Kata tafsir berasal dari kata *Fassara-yufassiru-tafsiran* yang memiliki arti penjelasan dan keterangan (Hidayat 2020:32). Secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur’an. Ilmu ini bertujuan untuk memperjelas ayat-ayat, menguraikan makna yang masih samar

serta memudahkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami (Manaf 2021:149).

Dalam kamus *Al-Munawwir* kata محرم berasal dari kata حرم – يحرم – حرما yang berarti mencegah. Sedangkan kata محرم sendiri memiliki arti haram atau melarang. Menurut penjelasan Syaikh Shaleh Al-Fauzan rahimahullah mahram adalah semua orang yang dilarang menikahinya untuk selamanya karena hubungan darah seperti bapak, anak dan saudaranya atau karena hubungan pernikahan lain seperti saudara sepersusuan, ayah ataupun anak tirinya (Saputra 2022).

Ajaran islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui ilmu tafsir. Seiring waktu, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang menghasilkan berbagai kitab tafsir dengan metode dan gaya penafsiran yang beraneka ragam, sebagai dampak alami dari kemajuan tersebut. Di Indonesia, banyak mufassir yang telah menghasilkan karya tafsir Al-Qur'an, salah satunya adalah Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy yang sangat dikenal (Idris 2020:5).

Hasbi Ash-Shiddieqy dianggap sebagai salah satu pelopor mufassir di Indonesia karena kontribusinya yang luar biasa. Ia menimba ilmu tafsir bersama toko-tokoh besar lainnya seperti Hamka, Ahmad Hasan dan Mahmud Yunus. Tafsir An-Nur yang ditulis Hasbi memiliki corak fiqh, namun juga memuat unsur adab ijtima'i. Dalam muqaddimah Tafsir An-Nur, Hasbi menyampaikan harapannya agar karya ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Selain itu bahasa yang digunakan dibuat sederhana agar mudah dipahami sehingga masyarakat dapat menangkap isi kandungna Al-Qur'an dengan baik (Idris 2020:6).

Di dalam sebuah teks selalu memuat unsur-unsur dari teks lain didalamnya. Oleh karena itu, setiap karya tulis pada dasarnya merupakan hasil proses interteks. Konsep dialogis menunjukkan bahwa setiap karya yang diciptakan sebenarnya merupakan hasil percakapan antara satu teks dengan teks lainnya. Menurut teori intertekstual yang dikemukakan kristeva, pada dasarnya setiap teks tersusun sebagai mozaik dari berbagai kutipan. Seorang

penulis, saat menciptakan karyanya, akan memanfaatkan bagian-bagian dari teks lain, lalu mengolahnya kembali dengan penyesuaian dan kreativitasnya sendiri. Selama digunakan sebagai langkah untuk merumuskan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan sekedar menyali atau menempelkan ide, metode interteks ini tentu memberikan karakter khas pada sebuah karya, khususnya dalam bidang tafsir (Gusmian 2013:253).

Julia Kristeva menegaskan bahwa sebuah teks memiliki hubungan yang erat dengan konteks sosial, sejarah dan budaya. Oleh karena itu, mempelajari teks melalui pendekatan intertekstualitas berarti menempatkan teks tersebut dalam kerangka sosial dan sejarah. Menurut pandangan Kristeva, teks bukanlah entitas tunggal, melainkan merupakan gabungan dari berbagai teks yang ada di dalam karya sastra maupun di luar karya sastra, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Teks selalu terkait dengan kondisi budaya dan sosial pada saat teks itu dibuat (Hidayat 2021).

Secara praktis, proses interteks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) membaca dua teks atau lebih secara bersamaan, 2) membaca satu teks dengan latar belakang teks-teks lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Dalam penelitian, hal ini dilakukan dengan mencari hubungan bermakna antara dua makna atau lebih. Teks-teks yang dijadikan interteks tidak terbatas pada kesamaan aliran tertentu, sehingga interteks memberikan kebebasan penuh kepada peneliti untuk menemuka hipogram atau latar belakang munculnya sebuah karya sastra baru (Rocky 2021:9).

Penelitian ini akan membahas bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang mufassir Indonesia, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema mahram. Dalam melakukan penafsiran tersebut, penulis menggunakan pendekatan intertekstualitas, yaitu cara menganalisis dengan menghubungkan dan mencari makna yang saling terkait antara dua sumber teks atau lebih. Dengan pendekatan ini, penafsiran yang diberikan tidak hanya berdasarkan satu ayat saja, tetapi juga mempertimbangkan kaitan dengan ayat lain atau sumber terkait agar pemahaman yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian sesuai dengan judul yang ditentukan peneliti, maka sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, di dalam bab ini membahas tentang definisi mahram, pembagian mahram, perkembangan mahram di era Nabi, metode tafsir, sejarah intertekstualitas, definisi intertekstualitas, prinsip-prinsip intertekstualitan, intertekstualitas menurut para mufassir timur dan definisi kontekstualitas.

Bab III Metodologi penelitian, di dalam bab ini membahas jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, analisis data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Pembahasan, di dalam bab ini membahas hasil dari rumusan masalah yaitu penafsiran mahram perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pendekatan Intertekstualitas pada Tafsir An-Nur dan konsep mahram kaitannya dengan sosial budaya di Indonesia.

Bab V Penutup, di dalam bab ini membahas kesimpulan dan penutup.

